**ABSTRAK**

**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUKAN KEADILAN**

**Da’wan Manggalupang**

**NPM : 198040030**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Salah satu penerapan fungsi sistem peradilan pidana adalah dalam hal pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait mengenai: 1) Bagaimana pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia; 2) Bagaimana pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih dapat dikatakan belum efektif, mengingat banyak sekali sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih di bawah batas minimum pemidanaan. Selain itu, yang menjadi persoalan pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ialah paradigma aparat penegak hukum yang masih mengedepankan pertanggungjawaban pidana (*primum remedium*) dalam penanggulangan kerugian akibat pengelolaan keuangan desa. Padahal sejatinya aspek pengelolaan keuangan desa termasuk penyelesaian kerugian desa merupakan bagian dari pada ranah Hukum Administrasi Negara. Pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan pemindanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang berorientasi pada “pemulihan pada keadaan semula” dengan cara penghentian proses penuntutan sebagai bagian dari pada mekanisme sistem peradilan pidana, jika pelaku telah mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan olehnya, sehingga khusus korupsi terkait pengelolaan keuangan desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *restorative justice*.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Kerugian, Desa.**

**RINGKESAN**

Sistem peradilan pidana mangrupikeun mékanisme kerja dina pencegahan kajahatan anu ngagunakeun pendekatan sistem salaku dasar. Salasahiji palaksanaan fungsi sistem peradilan pidana nyaéta dina hal ngahukuman tindak pidana korupsi dina pengelolaan keuangan désa. Ku lantaran kitu, ieu panalungtikan baris nalungtik leuwih jero patali jeung: 1) Kumaha palaksanaan hukuman korupsi dina ngokolakeun dana désa dina sistem peradilan pidana Indonésia; 2) Kumaha hukuman korupsi dina ngokolakeun dana desa dina sistem peradilan pidana Indonésia pikeun ngahontal kaadilan.

Ieu panalungtikan dilaksanakeun ku cara déskriptif analitik kalawan pendekatan yuridis normatif, nya éta nguji jeung ngulik data sékundér. Léngkah-léngkah panalungtikan dilaksanakeun ku cara panalungtikan pustaka jeung panalungtikan lapangan anu ngan ukur ngarojong. Analisis data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta analisis yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan nyindekkeun yén palaksanaan hukuman korupsi dina ngokolakeun dana désa dina sistem peradilan pidana Indonésia kiwari masih kénéh bisa disebutkeun teu éféktif, lantaran lobana sanksi pidana anu diterapkeun ku hakim masih dihandapeun wates minimum kalimah. Salian ti éta, masalah palaksanaan hukuman pidana korupsi dina ngokolakeun dana désa nyaéta paradigma aparat penegak hukum anu masih ngutamakeun pertanggungjawaban pidana (primum remedium) dina ngungkulan karugian akibat pengelolaan keuangan désa. Padahal, aspék pengelolaan keuangan désa, kaasup panyurahan karugian désa, mangrupa bagian tina ranah UU Tata Usaha Negara. Kriminalisasi tindak pidana korupsi dina pengelolaan dana desa dina sistem peradilan pidana Indonesia pikeun ngahontal kaadilan tiasa dilaksanakeun ku cara ngarumuskeun kawijakan tindak pidana korupsi dina pengelolaan dana desa anu berorientasi “pemulihan kepada keadaan semula”. ku cara ngeureunkeun prosés penuntutan salaku bagian tina mékanisme sistem peradilan pidana. .

Kata Kunci: Hukuman, Rugi, Désa.

# *ABSTRACT*

*The criminal justice system is a working mechanism in crime prevention that uses a systems approach as a basis. One of the implementation of the functions of the criminal justice system is in terms of sentencing criminal acts of corruption in village financial management. For this reason, this research will examine in more depth related to: 1) How is the punishment for corruption in the management of village funds in the Indonesian criminal justice system; 2) How is the punishment for corruption in the management of village funds in the Indonesian criminal justice system to achieve justice.*

*This research was conducted in a descriptive analytical way with a normative juridical approach, namely testing and studying secondary data. The stages of the research were carried out by means of library research and field research which were only supporting in nature. The data analysis used in this study is a qualitative juridical analysis.*

*The results of the study concluded that the implementation of sentencing for corruption in the management of village funds in the current Indonesian criminal justice system can still be said to be ineffective, considering that many criminal sanctions imposed by judges are still below the minimum sentence limit. In addition, the problem with the implementation of sentencing for criminal acts of corruption in the management of village funds is the paradigm of law enforcement officials who still prioritize criminal responsibility (primum remedium) in overcoming losses due to village financial management. In fact, aspects of village financial management, including settlement of village losses, are part of the realm of State Administrative Law. Criminalization of criminal acts of corruption in the management of village funds in the Indonesian criminal justice system to achieve justice can be carried out by formulating policies on criminal acts of corruption in the management of village funds that are oriented towards "recovery to their original state" by stopping the prosecution process as part of the mechanism of the criminal justice system. , if the perpetrator has returned state losses caused by acts of corruption committed by him, then specifically corruption related to village financial management needs to be resolved using a restorative justice mechanism.*

***Keywords: Punishment, Loss, Village.****.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam[[1]](#footnote-1).

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembanan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban.

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya..

Salah satu penerapan fungsi sistem peradilan pidana adalah dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara[[2]](#footnote-2).

Alokasi Dana Desa (ADD), yang digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam pengunaannya harus dapat dipertangungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN[[3]](#footnote-3).

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa.Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan tidak jarang ada kepala desa yang masuk ranah pidana akibat pengelolaan dana desa yang dinilai mengandung unsur pidana.

Menurut keterangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.[[4]](#footnote-4) Fenomena korupsi anggaran desa yang terus muncul perlu dijadikan sebagai catatan serius bagi pemerintah. Menurut Wana, pemerintah harus mendorong mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait mengenai pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam sebuah Tesis yang berjudul: “Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Untuk Mewujukan Keadilan”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUKAN KEADILAN**

# Pelaksanaan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.[[5]](#footnote-5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadikan Desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi Desa, sehingga Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan asas musyawarah.[[6]](#footnote-6) Namun demikian, semakin besar alokasi anggaran Dana Desa, tentu semakin besar juga risiko korupsinya. Hal tersebut dikarenakan tidak dimbangi dengan akuntabilitas pengelolaannya, sehingga tidak sedikit Kepala Desa dan jajarannya yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 61 kasus korupsi di sektor Desa, yang dilakukan oleh 52 Kepala Desa dan merugikan keuangan negara hingga Rp.256 miliar. Secara keseluruhan, korupsi di sektor Desa yang terjadi selama 2015-2019 mencapai Rp.1,28 triliun. Menurut Catatan Indonesia Coorrupion Watch (ICW) bahwa kasus korupsi Dana Desa merupakan yang tertinggi di antara sektor lainnya, dan jumlahnya selalu mengalami kenaikan.[[7]](#footnote-7) Praktik korupsi anggaran Desa ini sering terjadi karena masih lemahnya lembaga pengawas di tingkat desa[[8]](#footnote-8), rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau Anggaran Desa dan belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.[[9]](#footnote-9) Walaupun secara yuridis pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 Kasus korupsi pengelolaan keuangan desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Risiko korupsi dan penggelapan dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi sejak tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban hingga pelaporan. Semakin masifnya korupsi dana desa menegaskan bahwa. *Pertama*, nihilnya rasa memiliki oleh warga atas desa tempat lahir dan huniannya. Hal ini karena warga kerap mengalami kekecewaan, tidak puas terhadap kinerja elite desa (kepala desa dan perangkatnya), sehingga elite ini lebih leluasa menilap uang rakyat dengan virus dan vaksin ketidakjujuran yang selalu ramah padanya. *Kedua*, gaya hidup aktor-aktor pemerintah desa. Merangseknya dunia hiburan yang menjangkau desa dan infrastruktur yang memudahkan akses ke kota secara langsung atau tidak juga menyokong praktik korupsi dana desa. Selain gaya "borjuis" dan "amtenar" para perangkat desa, mereka acap melakukan malpraktek dengan membuat doubel anggaran pada satu titik proyek. Misal sudah didanai APBN, tapi juga di-cover (fiktif) melalui APBD. *Ketiga*, politik etis alias balas budi para kepala desa pada konstituen kelompok warga yang ikut menentukan pemenangan pilkades. *Keempat*, kuatnya mentalitas pencuri di otak kepala desa maupun perangkatnya yang menjadikan harta benda sebagai berhala baru.[[10]](#footnote-10)

Dalam konteks pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa menurut sistem peradilan pidana Indonesia, maka proses penanganan perkara merupakan inti persoalannya. Penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari dan mendapatkan “kebenaran materil” guna mempertahankan kepentingan umum, maka prinsip pemeriksaan perkara pidana sangat penting dalam persidangan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena persidangan merupakan satu hal yang digunakan untuk mencapai “keadilan” sekaligus sebagai tempat yang sah secara hukum dalam menjalankan proses hukum. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa prinsip pemeriksaan lebih kepada penerapan hukum acara oleh hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa.

Pada hakikatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait. Efektif atau tidak efektifnya suatu sanksi tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan vonis terhadap terdakwa korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang menjadi objek penelitian penulis bahwa vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE GANI bin (Alm) H. ADANG SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum Terdakwa ADE GANI bin (Alm) H. ADANG SOLEH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.96.400.392,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), namun demikian Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya sebesar Rp.96.400.392,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga pengembalian tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Menurut penulis putusan hakim tersebut tidak efektif. Alasan penulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang seharusnya dalam pengenaan pidana kepada terdakwa harus diberikan dengan hukuman yang luar biasa. Vonis hakim tersebut tidak akan membuat jera bagi Terdakwa, karena memungkinkan mendapatkan “remisi” atau pembebasan bersyarat di masa mendatang.

Keuangan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemahaman umum terkait dengan keuangan desa tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan UUD 1945. Reformasi keuangan desa, pengelolaan dan pertanggungjawabannya terletak pada Pasal 23C UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dengan 3 (tiga) paket undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Muhammad Djafar Saidi, bahwa kerugian negara berhubungan dengan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara.[[11]](#footnote-11)

Kerugian negara tidak hanya berupa kerugian negara yang sifatnya nyata(*tangible*), akan tetapi kerugian negara juga ada yang sifatnya potensi (*potency*). Hal ini berarti kerugian negara tersebut belum terjadi, akan tetapi kerugian tersebut dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara, dalam membuat laporan hasil pemeriksaan juga harus membedakan antara kerugian negara yang *tangible* yang berarti sudah terjadi dan yang berupa *potency* atau yang akan terjadi atau yang belum terjadi.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).[[12]](#footnote-12) Kerugian negara yang diakibatkan oleh faktor *force majeure* merupakan pengaruh dari konsep ekonomi. Dalam perspektif hukum peristiwa atau akibat yang ditimbulkan oleh faktor *force majeure*, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Pengertian kerugian negara/daerah secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa:

“Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur kerugian kerugian negara/daerah sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Adanya penanggungjawab atau pelaku kerugian

Ketika terjadi kerugia negara dalam hal ini kerugian keuangan desa, secara administratif haruslah dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, harus dicari siapa yang harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan desa itu. Penetuan siapa yang melakukan kerugian keuangan desa, bertaluan dengan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan desa itu. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, penetuan siapa yang bertanggungjawab atas sebuah perbuatan melawan hukum sangatlah penting. Sebab, seperti dikatakan oleh Sjachran Basah bahwa administrasi negara di dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan sikap tindak, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inharent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya.[[14]](#footnote-14) Selanjutnya Abdul Latif, mengatakan bahwa dalam hukum administrasi negara setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan pendapat ini tampaknya bahwa setiap pejabat administrasi negara harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya dalam menjalankan pemerintahan.

Pada prinsipnya penanggungjawab pengelolaan keuangan desa ada pada Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang menyatakan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perangkat desa dalam hal ini Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Tim PTPKD) menjalankan tugas atas dasar pelimpahan wewenang (mandat) dari Kepala Desa, sehingga pertanggungjawaban wewenang pengelolaan keuangan desa tetap pada pemberi mandat, yaitu Kepala Desa. Dengan demikian, maka dalam hal adanya kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang

Disebut kerugian negara, apabila nyata-nyata terdapat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang menjadi tanggung jawab bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara/lainnya. Dalam implementasinya, kekurangan uang tersebut antara lain dapat berupa: 1) Selisih pembukuan uang/barang pada pengelolaan kebendaharaan; 2) Hilangnya kendaraan; 3) Membayar harga barang lebih mahal dari nilai yang seharusnya; dan 4) Menerima barang dengan nilai lebih rendah dari harga yang dibayar.[[16]](#footnote-16)

1. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti

Mengenai unsur jumlah kerugian nyata dan pasti, Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai seluruh Pasal 1 (termasuk Angka 22) hanya menyatakan: “cukup jelas”. Namun demikian, para praktisi menafsirkan “nyata dan pasti” sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi. Penafsiran ini tepat dalam lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, misalnya dalam hal kekurangan uang, surat berharga dan barang. Hal ini tidak sulit bagi yang diperiksa dan yang memeriksa (*auditee-auditor*) untuk mencapai kesepakatan tentang “kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya” karena ukurannya objektif atau hampir tidak ada unsur penafsiran yang subjektif.[[17]](#footnote-17) Dengan demikian, kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti dapat diartikan:[[18]](#footnote-18)

1. Kerugian yang sifatnya nyata dan pasti mengenai nilai atau uang yang hilang dan harus diganti melalui perhitungan pembukuan; atau
2. Kerugian negara sifatnya nyata dan pasti mengenai nilai suatu barang berdasarkan suatu keputusan lembaga/pejabat sesuai ketentuan peraturan perundangan, misalnya Keputusan Kepala Daerah tentang Nilai Kendaraan Bermotor atau tentang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
3. Tindakan/perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Salah satu unsur dari kerugian negara/daerah adalah perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Berkaitan dengan permasalahan kerugian negara/daerah, salah satu kewajiban Tim PTPKD adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik desa serta terhadap uang dan/atau barang bukan milik desa yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara/daerah. Apabila Tim PTPKD melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya untuk melakukan tindakan pengamanan tersebut, baik langsung atau tidak langsung yang berakibat merugikan keuangan negara/daerah, maka Kepala Desa diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

1. Hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dan kerugian negara

Hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daeah. Artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara.

Kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Tim PTPKD yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian, maka dapat ditetapkan pembebanan atas kerugian negara kepada yang bertanggung jawab.[[19]](#footnote-19)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kerugian negara dikatakan telah terjadi jika telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan desa telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu Tim PTPKD yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi. Jika pada suatu perkara telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka telah dapat dikatakan telah terjadinya kerugian negara.

Penyelesaian kerugian negara/daerah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa:

“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan, termasuk dalam hal ini kerugian keuangan desa yang dilakukan oleh Tim PTPKD/Kepala Desa. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Untuk melakukan penuntutan/ prosedur penyelesaian ganti kerugian yang terjadi, perlu di pahami terlebih dahulu bahwa terkait kerugian yang terjadi dapat dibedakan menjadi kerugian yang dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi dan sebaliknya yang tidak dapat dituntut yaitu sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Kerugian yang tidak dapat dituntut, yakni kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure).*

Terhadap kerugian yang tidak dapat dituntut, tidak dapat dilakukan proses untuk menuntut seseorang agar mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak mungkin meminta pertanggungjawaban seseorang yang tidak melakukan suatu kesalahan untuk menanggung akibat yang terjadi. Sebaliknya, seseorang yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, maka kerugian negara/daerah yang timbul karena keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeur*) tidak dapat dituntut. Sementara itu, kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, dapat dituntut.[[21]](#footnote-21)

Penyelesaian kerugian negara adalah untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah yang berlarut-larut, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah, sehingga dengan penyelesaian kerugian tersebut keuangan negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Adapun yang menjadi permasalaham dalam praktik saat ini adalah pertanggungjawaban atas adanya kerugian keuangan desa berhubungan dengan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, selalu dikedepankan pertanggungjawaban pidana (*Primum Remedium*). Padahal sejatinya aspek pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pada ranah Hukum Administrasi Negara, yang apabila terjadi kerugian keuangan desa harus berorientasi pada “pemulihan kerugian” tersebut. Baru setelahnya dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu: perdata dan pidana (sebagai *Ultimum Remedium*).

Di kalangan ahli atau pakar hukum pun (khususnya pakar Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) timbul perbedaan pendapat yang bermuara pada pilihan antara Hukum Pidana yang menjadi *Primum* *Remedium* dan Hukum administrasi yang menjadi *Ultimum Remedium*, atau sebaliknya. Hukum Administrasi yang menjadi *Primum Remedium*, sedangkan Hukum Pidana menjadi *Ultimum Remedium*. Demikian halnya di kalangan penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan KPK), dalam praktek penegak hukum tersebut menafsirkan dan memahami bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam rumusan kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum pidana.[[22]](#footnote-22)

Dalam hal tertentu, kerugian negara tidak serta merta menjadi langsung penyelesaian pidana, karena tersedia juga pemulihan kerugian negara dengan perdata dan administrasi negara melalui pengenaan sanksi administrasi dan tuntutan ganti kerugian atau gugatan perdata. Oleh sebab itu, kerugian negara secara yuridis formal dalam peraturan perudang-undangan di bidang keuangan negara tidak ada yang langsung diproses menurut hukum dan sanksi pidana. Hal ini disebabkan yang diutamakan adalah penyelesaian yang cepat yang memungkinkan negara menerima kembali kerugian yang diderita secara nyata dan pasti. Dengan demikian, hal ini menunjukkan posisi penyelesaian administrasi negara dan perdata lebih *Premium Remedium* dibandingkan dengan penyelesaian pidana yang berada pada posisi *Ultimum Remedium*.

Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman seorang hakim harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.[[23]](#footnote-23)

Selain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling sedikit adalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 milyar.

Terhadap pidana denda pada perkara tersebut, hakim memberikan denda dalam kisaran paling rendah yakni hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal khusus diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya tinggi. Kemudian dengan adanya sanksi maksimal khusus diharapkan dapat memberikan rasa keadilan. Hakim dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama dalam memberikan vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi menjadi terganggu manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

Berangkat dari putusan hakim pada perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg yang sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya bahwa putusan pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa yang hanya terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim mengabulkan **Dakwaan Subsidari** Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang divonis dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan merupakan pengenaan pidana penjara yang tidak efektif.

Pada aspek idealnya, hakim sebagai titik sentral pelaksana peradilan pidana, dituntut professional dan objektif dalam menjalankan profesinya. Putusan Hakim merupakan puncak bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), sehingga setiap putusannya memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Dalam hal ini, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, mengingat adil itu sendiri bersifat relatif (keadilan cenderung bersifat Keadilan komutatif). Selain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan tonggak utama pijakan Hakim dalam menjalankan profesinya, Hakim juga senantiasa diikat oleh Kode Etik Profesi Hakim sebagai pedoman Hakim dalam bertingkah laku.

Terhadap putusan hakim tersebut bahwa tidak lepas dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa “ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.[[24]](#footnote-24) Dari pengertian yang luas ini, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertian pada kalanan yang langsung bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya *“Law Enforcement”* tetapi juga *“Peace Maintenance”.* Dengan demikian mencakup yang bertugas di bidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *Law Enforcement Officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara).[[25]](#footnote-25)

Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP) maupun di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nergaa Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Adapun mengenai Jaksa, disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Begitu halnya hakim merupakan pejabat yang diberi wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terhadap lembaga peradilan pidana tersebut, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu:[[26]](#footnote-26)

* + - 1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
			2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
			3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
			4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem di atas merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Oleh karena itu, maka kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lembaga.

Proses persidangan juga merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan. Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Apabila rangkaian proses itu terlambat dapat dipastikan hasil akhir juga bermasalah. Dalam praktek selama ini ditemukan adanya sumber utama dalam mekanisme penegakan hukum, yaitu.[[27]](#footnote-27)

* + - 1. Sumber perundang-undangan;
			2. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM);
			3. Budaya Hukum;
			4. Alasan Subjektif.

Sebagai ilustrasi perlu dilihat pendapat Barda Nawawi Arif bahwa dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan hukum (dalam arti “kewenangan”/kekuasaan penguasa/aparat penegak hukum).[[28]](#footnote-28)

Menurut Barda Nawawi, Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pegawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana. Tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi mengatur “penguasa”. *The limited of one control over the power of the state constitute the real judicial dimention of criminal law is not policing society but policing the police”.* Jadi kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian, maka dapat pula dikatakan bahwa masalah penegakan hukum pidana terletak “diluar” Hukum Pidana itu sendiri, tetapi masuk ruang lingkup Hukum Tata Negara.

Perundang-undangan tentang badan/lembaga penyidikan ini seyogyanya disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijaksanaan/sistem/proses penegakan hukum pidana. Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu:[[29]](#footnote-29)

* + - 1. Struktur Hukum

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan – aspek sistem yang berada di sisni kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum – kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelas struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

* + - 1. Substansi Hukum

Yaitu aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substasi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya disini terletak pada hukum-hukum yang hidup (*Living Law),* bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum *(Law Books).* Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa“ tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

* + - 1. Budaya Hukum

Merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautannya.

Friedmann mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkaitan dengan hal di atas, apabila teori Lawrence M Friedmann dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia saat ini, maka dalam “struktur” tedapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Struktur disini berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana benang penghubung antara polisi, hakim, jaksa, serta pengacara sehingga harus ditata dalam sebuah struktur yang sistematis. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia ruat caelum”* yang berarti tegakkan keadilan meski langit runtuh. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan.

Dalam rangka menyikapi pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen. Kemudian substansinya dalam artian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus direvisi agar tidak ada celah yang dapat disalahgunakan sebagai senjata utama (*primum remedium*) dalam penegakan hukum, serta budaya malu di kalangan aparat yang di landasi integritas dan moralitas yang baik, sehingga hukum dapat ditegakkan melalui institusi penegak hukum.

# Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Untuk Mewujukan Keadilan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara saja, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.[[30]](#footnote-30) Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakkan hukum disertai pula perbuatan yang sedemikian rapi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintah Desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Dikucurkannya dana desa sejumlah 1 Miliyar – 1,4 Miliyar memberikan angin segar bagi desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya menjadi desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlangsung. Ekonomi desa menjadi harapan pemerintah untuk menjadi hilir dari pembangunan ekonomi pusat.[[31]](#footnote-31) Dalam praktiknya ternyata pada Pemerintah Desa, banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintah desa yang diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelambungan anggaran, dan suap.

Dalam pantauan ICW, ada tujuh bentuk korupsi yang teridentifikasi secara umum dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain:[[32]](#footnote-32)

* + - 1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
			2. Mempertanggungjawabkan pembiayaaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
			3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
			4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
			5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
			6. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
			7. Pengelembungan (*mark up*) pembayaran Alat tulis kantor.
1. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
2. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
3. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
4. Melakukan permainan (*Kongkalingkong*) dalam proyek yang didanai dana desa.
5. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Beberapa bentuk korupsi tersebut yang menjadi modus operandi dari pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah kasus tindak pidana korupsi yang sifatnya kealfaan atau ada alasan pembenar pelaku melakukan tindak pidana korupsi, misalnya mengalihkkan [dana](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/dana) [desa](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/desa) guna membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan. Terhadap persoalan seperti ini, perlu pertimbangan oleh penegak hukum untuk mempertimbangkan keadilan kepada pelaku yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap regulasi korupsi pengelolaan keuangan desa. Pengaturan seperti ini masih belum ada di Indonesia, hingga saat ini semua kasus korupsi harus diselesaikan melalui pengadilan, kecuali dalam hal kekurangan bukti oleh kepolisian, maka kepolisian berhak mengeluarkan SP3. Terhadap hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pertimbangan dalam penegakan hukum agar mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan kesadarannya mengembalikan kerugian keuangan negara terutama tindak pidana yang kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti kecuali tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan.

Pada tahun 2018, Kejaksaan Agung juga telah diterbitkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan. Pada diktum keempat surat tersebut berbunyi:

“Apabila para pihak yang terlibat tindak pidana korupsi bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemeritahan daerah setempat dan kelancarangan pembangunan nasional”.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 tersebut ada hak diskresi yang diberikan kepada setiap lembaga kejaksaan di daerah untuk menyelesaikan perkara korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan pada pertimbangan pembangunan dan kepentingan sosial politik.

Dalam *United Nations Convention Agains Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah menyantumkan secara implisit dalam *article 26 Liability of Legal Persons* yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional. Adapun bunyi *Article 26 Liability of Legal Persons* tersebut adalah:

*Article 26. Liability of legal persons*

* + - 1. *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.* (Setiap Negara Pihak harus mengadopsi langkah-langkah yang mungkin diperlukan, konsisten dengan prinsip-prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas partisipasi dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini).
			2. *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.* (Tunduk pada prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa pidana, perdata atau administratif).
			3. *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.* (Tanggung jawab tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab pidana dari orang-orang perseorangan yang telah melakukan kejahatan).
			4. *Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.* (Setiap Negara Pihak wajib, khususnya, mengusahakan bahwa badan hukum yang dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal ini tunduk pada sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan mencegah, termasuk sanksi moneter.)

Kata “wajib” mengusahakan menjadi sebuah dorongan politik hukum pidana kedepan untuk melakukan perubahan agar pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana atau non-pidana secara alternatif. Kata sambung “atau” menunjukkan pembaharuan sifat hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang tadinya primum remedium mengarah menjadi ultimum remedium. Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional dianggap lebih bermanfaat maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan untuk dikesampingkan. Hal ini berkesesuaian dengan pandangan teori efektivitas hukum. Sorjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.[[33]](#footnote-33) Sedangkan proporsional dalam hukum pidana merupakan asas yang berarti hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak berlebihan.

Penulis berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan oleh pembentuk undang-undang dalam menyongsong penegakan hukum tindak pidana korupsi kedepan dalam hal ini perihal pengembalian kerugian keuangan negara dengan dasar argumentasi:

* + 1. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi mengeluarkan anggaran biaya yang besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang kedepan harus memperhatikan efektivitas hukum dan proporsionalitasnya.
		2. Efisensi untung rugi (*cost and benefit analysis*) dalam penegakan hukum sesuai dengan teori Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.
		3. Berkesesuaian dengan UNCAC pada *article 26 Liability of Legal Persons* yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional.
		4. Berkesesuaian dengan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 tentang petunjuk teknis penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan.
		5. Berkesesuaian dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
		6. Melihat nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam hal pelaku misalnya melakukan tindak pidana korupsi karena kealfaan dan motif yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat.
		7. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat rekomendasi untuk kebijakan pemindanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ke depan bahwa jika pelaku mengembalikan kerugian negara tersebut, maka perlu menghentikan adanya penuntutan dari jaksa penuntut umum. Saat ini mungkin kebijakan pemindanaan tersebut, sangat sulit dilaksanakan karena memiliki problematika pada substansi hukum yakni dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.” Ketentuan tersebutlah yang menjadikan wacana tidak memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi dengan nominal kecil bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan analisa tersebutlah, maka pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi yang nominalnya besar ataupun kecil seperti korupsi pengelolaan keuangan desa tidak dapat menghapuskan penuntutan dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara tegas mengatur hal tersebut dalam Pasal 4. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja. Konteks tersebut menentukan bahwa hukum pidana dalam hal ini bersifat premum remedium sehingga tidak memungkinkan sanksi selain hukum pidana dapat digunakan untuk menggantikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Esensi keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara untuk menegaskan bahwa ketika kerugian keuangan negara beralih kedalam ranah hukum pidana, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini disebabkan karena pengembalian keuanga negara sama sekali tidak mengurangi sifat dari melawan hukum dalam unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun hanya sebagai faktor atau hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun, seharusnya patut dipertimbangkan terhadap dua hal utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal nilai kerugian keuangan negaranya kecil dan biaya penanganan perkaranya besar seperti korupsi dana Desa.

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah termasuk dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa yang relatif kecil jumlahnya. Keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim-offender reconsiliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Selain itu, dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan/ rutan itu sendiri. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya.[[34]](#footnote-34)

Kondisi banyaknya Kepala Desa yang dijerat dengan kasus korupsi dana desa sebuah keniscayaan, sebab dana desa yang jumlahnya begitu besar dikelola oleh kepala desa yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. Sehingga khusus korupsi terkait dana desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan dilakukan pendekatan menggunakan mekanisme *restorative justice.*

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice maupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengakomodasi penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), namun dalam ketentuan tersebut tidak dilakukan untuk tindak pidana korupsi. Hal ini cukup beralasan sebab tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime,* sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan pendekatan *restorative justice.* Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa kasus korupsi tidak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*? Padahal kasus korupsi yang diselesaikan dengan mekanisme pencegahan represif (pengenaan sanksi berupa pemidanaan) tidak juga menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia, malah menunjukkan tren peningkatan.

Mengacu kepada hasil Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) sejak Kongres ke-5 Tahun 1975 di Jenewa s/d Kongres ke-11 di Bangkok 18-25 April 2005, merekomendasikan bahwa penanggulangan korupsi harus ditempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif.[[35]](#footnote-35)

Saat ini dalam tataran praktik sering kali upaya penegakan hukum kasus korupsi diselesaikan dengan mekanisme tidak melanjutkan perkara, tetapi diselesaikan dengan mencari alternatif agar kerugian negara dapat dikembalikan. Hal ini biasanya dilakukan untuk kasus-kasus korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya lebih kecil dan jika itu dilanjutkan prosesnya, maka biaya penanganan perkaranya lebih besar dari kerugian keuangan negara yang terjadi dari kasus korupsi tersebut. Tindakan ini secara hukum bertentangan dengan aturan yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut perlu dilakukan agar negara tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menangani kasus korupsi yang nilainya lebih kecil dari anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa biaya pada tingkat penyidikan Polri bisa menghabiskan anggaran Rp.208.000.000 per perkara, belum ditingkat penuntutan pada kejaksaan yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp.160.000.000 dan KPK Rp.250.000.000 per perkara.[[36]](#footnote-36) Biaya tersebutlah yang kemudian memunculkan perbincangan di kalangan praktisi hukum, sehingga muncul wacana untuk tidak menindaklanjuti proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas, cukup beralasan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Khusus mengenai tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kecil dari biaya perkara penindakannya maka perlu dilakukan penyelesaian dengan mekanisme pendekatan *restorative justice*. Agar tindakan tersebut memiliki dasar legitimasi dalam konteks penegakannya sebagaimana diamanahkan oleh asas legalitas yang terdapat dalam hukum acara pidana, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana..

**BAB III**

**PENUTUP**

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih dapat dikatakan belum efektif, mengingat banyak sekali sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih di bawah batas minimum pemidanaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kedudukan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana seharusnya dalam pengenaan pidana kepada terdakwa harus diberikan secara maksimal dalam rangka memberikan efek jera. Selain itu, yang menjadi persoalan pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ialah paradigma aparat penegak hukum yang masih mengedepankan pertanggungjawaban pidana (*primum remedium*) dalam penanggulangan kerugian akibat pengelolaan keuangan desa. Padahal sejatinya aspek pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pada ranah Hukum Administrasi Negara, yang apabila terjadi kerugian keuangan desa harus diselesaikan secara administratif yang berorientasi pada “pemulihan kerugian” tersebut.
2. Pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan pemindanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang berorientasi pada “pemulihan pada keadaan semula” dengan cara penghentian proses penuntutan sebagai bagian dari pada mekanisme sistem peradilan pidana, jika pelaku telah mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan olehnya. Banyaknya Kepala Desa yang dijerat dengan kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara relatif kecil adalah sebuah keniscayaan, sebab dana desa yang jumlahnya begitu besar dikelola oleh kepala desa yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup, sehingga khusus korupsi terkait pengelolaan keuangan desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *restorative justice.* Walaupun secara yuridis mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan keadilan hal tersebut, perlu dilakukan agar negara tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menangani kasus korupsi yang nilainya lebih kecil untuk menyelesaikan kasus tersebut.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

* + - * 1. Pemerintah dan DPR agar melakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya secara terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam menyikapi penegakan hukum kasus korupsi pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar tidak ada celah yang dapat disalahgunakan sebagai senjata utama (*primum remedium*) dalam penegakan hukum, serta budaya malu di kalangan aparat yang di landasi integritas dan moralitas yang baik, sehingga hukum dapat ditegakkan melalui institusi penegak hukum.
				2. Pemerintah dan DPR perlu merumuskan kebijakan hukum pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang berorientasi pada “pemulihan pada keadaan semula” atau mencerminkan keadilan restoratif dengan cara penghentian proses penuntutan sebagai bagian dari pada mekanisme sistem peradilan pidana, jika pelaku telah mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan olehnya tanpa harus mempidanakan pelaku. Oleh karena itu, revisi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan sesegera mungkin dilakukan demi terwujudnya keadilan hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

A. Ridwan Halim, P*engantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* *(Buku I),* Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, katamedia, Jember, 2017.

Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit,* Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Garner, *Bryan A, Black’s Law Dictionary, Eight Edition,* West, a Thomson Business, St. Paul Minn, 2004.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

Heru Cahyono dan Moch. Nurhasim, *Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, LIPI Press, Jakarta, 2020.

I Gde Pantja Astawa, *Legal Opinion: Tuntutan Ganti Rugi dalam Ranah Hukum Administrasi Negara*, Unpad, Bandung, 2017.

ICCE, *Demokrasi, Hak asasi Manusi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006.

Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy),* diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Kementerian Kuangan, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,* KPK, Jakarta, 2006.

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht,* Pionir Jaya, Bandung, 1981.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar),* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum,* Diktat, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999),* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Galang Press, Yogyakarta, 2008.

M. Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999),* Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2001.

M. Reksodiputo, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,* 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Moeljatno*, Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana,* Bima Aksara, Jakarta, 1993.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,.

Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan KekayaanDesa*, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

N. Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Ni’matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan),* Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014.

Novi Eko Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana,* Refika Aditama, Bandung, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, 1984.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Mandar Maju, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bhratara, Jakarta, 1989.

Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2016,.

Rusli Muhammad, *Sistem peradilan Pidana Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2011.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soedrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.

Sumaryadi I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2007.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung, 1994.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Toner, James A.F, *Management. Englewood Cliffs*, N.J Prentice Hall Inc, 2006.

Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia),* Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

# Sumber Lain

A. Fauzanto, “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 3(1), 2020, hlm.43–52.

Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018”. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1–33. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi I 2020*. ICW, 2020.

Almas Sjafrina, Egi Primayoga dan Kurnia Ramadhana. 2017. “Cegah Korupsi Dana Desa”. (Cegah Korupsi Dana Desa | ICW (antikorupsi.org)). Diakses pada 3 Juni 2023.

Ardian Dirgantara, Hambali Thalib dan Said Sampara, “Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae”, *Journal of Lex Generalis*, Vol.1, No. 3, Desember 2020.

Ardito Ramadhan, “Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019” edisi 18 Februari 2020, Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah,* Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018.

Bambang Arifanto, Tasikmalaya Darurat Korupsi Dana Desa, Sejumlah Kades Ditetapkan Jadi Tersangka” edisi 21 Februari 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01342484/tasikmalaya-darurat-korupsi-dana-desa-sejumlah-kades-ditetapkan-jadi-tersangka?page=3>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

Bunga, *et.al,* “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Law Reform*, 15(1), 2019.

CNN Indonesia, “ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat”, 2019, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat> pada tanggal 30 Juni 2023.

D. Nana, “Bayar Utang dan Liburan ke Malaysia, Pj Kades Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta”, diakses dari <https://jatimtimes.com/baca/209682/20200224/102900/bayar-utang-dan-liburan-ke-malaysia-pj-kades-gelapkan-dana-desa-rp-325-juta> pada tanggal 30 Juni 2023.

E. Rusdiana, et al., “Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik”, *Law, Development & Justice Review*, 2020.

F. Razzak, and Z. Qodir, “Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten”, jurnal.ustjogja.ac.id, 6(1), 2020.

I.A. Sigit, “Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayananpublik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta)”. 42 (3), 2013, hlm.376–380.

ICW, “Korupsi Anggaran Desa Tertinggi di Antara Sektor Lain”, diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/13/korupsi-anggaran-desa-tertinggi-diantara-sektor-lain pada tanggal 30 Juni 2023.

Indonesian Corruption Watch, “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik”, 2018, Www.Antikorupsi.Org, 6.

KPK, “Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan”, 2020, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan> pada tanggal 30 Juni 2023.

Machfud Sidik, “Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional”, *Seminar Nasional Public Sector Scoread*, Jakarta, 2002.

Mochamad Fajar Gemilang, “*Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019.

Muhammad Maulana, “Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa”, *Armada: Jurnal Penelitian Mutidisiplin,* Vo. 1, No. 3 Maret 2023.

Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015.

Rizki Zakariya, “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,* 6 (2).

S. M. Jannah, “Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini”, 2020, diakses dari <https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu> pada tanggal 30 Juni 2023.

S.R. Bili dan D.U. Rais, “Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 2017.

Saifatul Husna, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi* (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016).

Setiawan, “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa”, 2019, diakses dari <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> pada tanggal 29 Juni 2023.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Orasi Ilmiah) Diucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran pada tanggal 24 September 1986, Bandung.

T. Yulianto, “Mewujudkan Desa Nol Korupsi”, Suara Merdeka, 2017, diakses dari <https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf>. pada tanggal 15 Juni 2023.

Yanhar Jamaludin, dkk. “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 6 no.1, 2018.

Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Junal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 No. 3, Desember 2018.

.

1. Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm.105. [↑](#footnote-ref-1)
2. Saifatul Husna, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi* (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016), hlm 282-283 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm 3-4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ardito Ramadhan, “Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019” edisi 18 Februari 2020, Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 [↑](#footnote-ref-4)
5. F. Razzak, and Z. Qodir, “Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten”, jurnal.ustjogja.ac.id, 6(1), 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. S.R. Bili dan D.U. Rais, “Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 2017, hlm. 38–45. [↑](#footnote-ref-6)
7. ICW, “Korupsi Anggaran Desa Tertinggi di Antara Sektor Lain”, diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/13/korupsi-anggaran-desa-tertinggi-diantara-sektor-lain pada tanggal 30 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-7)
8. E. Rusdiana, et al., “Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik”, *Law, Development & Justice Review*, 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. A. Fauzanto, “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 3(1), 2020, hlm.43–52. [↑](#footnote-ref-9)
10. N. Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 109. [↑](#footnote-ref-11)
12. Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Salemba Empat, Jakarta, 2009. [↑](#footnote-ref-12)
13. Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018, hlm.11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Orasi Ilmiah) Diucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran pada tanggal 24 September 1986, Bandung, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-15)
16. Badan Pemeriksa Keuangan, *Op.cit,* hlm 20. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* hlm.20. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* hlm.24. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* hlm.10. [↑](#footnote-ref-20)
21. Theodorus M. Tuanakota, *Op.cit*, hlm.80. [↑](#footnote-ref-21)
22. I Gde Pantja Astawa, *Legal Opinion: Tuntutan Ganti Rugi dalam Ranah Hukum Administrasi Negara*, Unpad, Bandung, 2017, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-22)
23. Bunga, *et.al,* “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Law Reform*, 15(1), 2019, hlm.85-97. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Reksodiputo, *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. [↑](#footnote-ref-25)
26. Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007. [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Galang Press, Yogyakarta, 2008. [↑](#footnote-ref-27)
28. Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta...Op.cit.* [↑](#footnote-ref-28)
29. L.M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar),* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001. [↑](#footnote-ref-29)
30. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-30)
31. Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Junal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 No. 3, Desember 2018, hlm.432. [↑](#footnote-ref-31)
32. Almas Sjafrina, Egi Primayoga dan Kurnia Ramadhana. 2017. “Cegah Korupsi Dana Desa”. (Cegah Korupsi Dana Desa | ICW (antikorupsi.org)). Diakses pada 3 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.45. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mochamad Fajar Gemilang, “*Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019, hlm. 227. [↑](#footnote-ref-34)
35. Deklarasi Bangkok, “*We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed*” Butir 10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Alamsyah, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi I 2020*. ICW, 2020, hlm.9. [↑](#footnote-ref-36)